

PRANATA PAKAIAN DALAM ISLAM DAN PENGGUNAAN CADAR BAGI WANITA MUSLIMAH

Millenia Windra Ilhami
UIN Imam Bonjol Padang
Email : millenia.windra@uinib.ac.id

Abstract : This article is entitled Clothing Rules in Islam and the Use of the Veil for Muslim Women. The aim of this research is to find out the etiquette of clothing in Islam and the laws regarding the use of the veil for Muslim women. The type of research that the author uses is library research. The author uses a type of library research, namely by collecting information and data originating from previous journals and books related to the discussion of this research. The results of the findings are that the term clothing in the Koran is mentioned in various expressions. Among them are *libas*, *tsiyab*, *sarabil*, *hijab*, and *zina*. The function and purpose of clothing in Islam is to cover the private parts, adornment, protection and as an indication of identity. The criteria and etiquette for dressing for a Muslim woman are not sparse and strict, not like men, not like non-Muslims, appropriate and simple, not arrogant clothing. The command to wear the veil for Muslim women is not explained explicitly either in the Koran or in the hadith of the Prophet. What Islamic law commands for women is to wear the hijab. The law on wearing the veil for Muslim women is permissible, not obligatory and not *mustahab*, and it is the right of Muslim women to get used to it, and it is impossible for anyone to prohibit it, because that is only exercising their personal rights.

Keywords : Veil, Islam, Clothing Rules

Abstrak : Tulisan ini berjudul Pranata Pakaian dalam Islam dan Penggunaan Cadar Bagi Wanita Muslimah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui adab berpakaian dalam Islam dan hukum mengenai penggunaan cadar bagi wanita Muslimah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana informasi dan data diperoleh dari jurnal-jurnal terdahulu dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitiannya mengidentifikasi beberapa istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut pakaian, seperti *libas*, *tsiyab*, *sarabil*, *jilbab*, dan *zina*. Pakaian dalam Islam memiliki fungsi dan tujuan sebagai penutup aurat, perhiasan, perlindungan, serta sebagai penanda identitas. Adapun kriteria dan adab berpakaian bagi seorang Muslimah termasuk tidak jarang dan ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau non-Muslim, pantas dan sederhana, serta tidak untuk tujuan kesombongan. Peraturan tentang penggunaan cadar oleh wanita Muslim tidak dijelaskan dengan tegas dalam Al-Quran maupun dalam hadis

Nabi saw. Syariat Islam mewajibkan wanita untuk memakai jilbab. Penggunaan cadar oleh wanita Muslim dianggap sebagai pilihan yang tidak diwajibkan atau disarankan, melainkan merupakan hak individu untuk mengadopsinya. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat melarang penggunaannya karena ini merupakan ekspresi dari hak pribadi mereka.

Kata Kunci : Cadar, Islam, Pranata Pakaian

Pendahuluan

Ajaran Islam adalah agama universal yang mengandung prinsip-prinsip universal yang ditemukan dalam al-Qur'an, yang merupakan kitab suci umat Islam yang memberikan panduan untuk kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Salah satu aspek yang diatur dalam ajaran Islam adalah cara berpakaian, di mana pakaian seseorang dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Islam, berpakaian bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan mendatangkan pahala bagi yang mematuhi syariat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, muslim dan muslimah diharapkan untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan Allah SWT mengenai berpakaian.¹

Meskipun pakaian seseorang tidak sepenuhnya mencerminkan kepribadian mereka secara mutlak, namun pakaian yang dipilih dapat memberikan kesan awal tentang kepribadian seseorang. Bahkan, cara seseorang berpakaian dapat mempengaruhi pandangan orang lain, karena pakaian yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an mencerminkan kebaikan dan kesempurnaan diri seseorang. Dalam Islam, hal ini merupakan hasil logis dari komitmen umat Islam untuk selalu menjadikan akidah mereka sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, segala sesuatu dinilai dari perspektif akidah Islam atau dengan standar syariah, yaitu mengenai halal dan haram. Dalam berperilaku, seorang Muslim diharapkan untuk berusaha selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang berasal dari akidah Islam.

¹ Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran*, Juz. 12 (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 35

Pembahasan

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan informasi dan data dari sumber-sumber seperti jurnal, artikel, dan buku referensi yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa deskripsi verbal. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yang mana data diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami konteks secara mendalam berdasarkan data kualitatif yang terkumpul.

Pranata Pakaian dalam Islam (*Fiqh al-libas*)

Ada banyak istilah yang digunakan untuk pengertian dari kata pakaian ini. Diantaranya adalah *libas*, *tsiyab*, *sarabil*, *jilbab*, dan *zīnah*. Pertama, *al-libas*. Pengertian istilah pakaian dalam Al-Qur'an disebutkan melalui beberapa ungkapan. Istilah pertama yang dibahas adalah "*al-libas*". Awalnya, *al-libas* merujuk pada segala sesuatu yang digunakan untuk menutup atau melindungi bagian tubuh. Fungsi utama pakaian adalah untuk menutupi tubuh manusia atau bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan, benda sekecil cincin yang menutupi sebagian jari manusia juga disebut sebagai *al-libas*. Al-Qur'an menjelaskan di dalam Q.S An-Nahl ayat 14. Menurut Qusaih Syihab, Al-Qur'an menggunakan kata "*al-libas*" untuk merujuk pada pakaian fisik dan juga pada pakaian moral serta spiritual. Ini berarti tidak hanya pakaian yang terlihat secara fisik dari luar, tetapi juga mencakup aspek-aspek moral dan spiritual.

Kedua, tsiyab (at-tsaub). Ar-Raghib al-Isfahani menjelaskan konsep dasar dari pakaian (*al-thaub*). Menurutnya, pakaian disebut *al-thaub* (yang berasal dari kata *tsayyaba*) karena prinsip dasarnya adalah agar dapat dipakai. Ketika bahan-bahan pakaian dipintal dan dibuat menjadi pakaian, secara hakiki mereka kembali ke tujuan awal mereka, yaitu untuk digunakan oleh manusia.² Dengan menggunakan pakaian, aurat yang semula terbuka dapat dikembalikan pada ide dasarnya, yaitu tertutup. Oleh karena itu, pakaian disebut sebagai "*al-thaub*" atau "*al-tsaiyab*", yang berarti sesuatu yang mengembalikan aurat kepada keadaan tertutupnya.³

² Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2007), 156.

³ Ibid.

Ketiga, sarabil. Dalam QS al-Nahl: 81 dijelaskan bahwa kegunaan pakaian selain untuk menutup aurat juga untuk melindungi diri dari cuaca ataupun suhu yang panas maupun yang dingin serta baju perang yang berguna untuk melindungi diri saat terjadinya peperangan⁴

Keempat, zīnah. Secara linguistik, dalam Al-Qur'an, istilah "*al-zīnah*" digunakan untuk merujuk pada perhiasan dan keindahan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia mengenakan pakaian yang indah dan menarik dengan tujuan meningkatkan estetika. Manusia senantiasa menciptakan berbagai benda menarik dan unik untuk dipakai agar tubuhnya terlihat indah dan menarik bagi orang lain. QS Al-A'raf [7]: 31 mengajarkan untuk memakai pakaian yang indah ketika memasuki masjid.

Kelima, jilbab. al-Qur'an menjelaskan bahwa jilbab ini merujuk kepada pakaian yang dikhususkan untuk wanita muslimah, jilbab ialah pakaian yang panjang yang berguna untuk menutupi seluruh tubuh atau aurat wanita sehingga yang ditampilkan hanyalah di bagian mukanya dan kedua telapak tangannya.

Dilihat dari pengertian dan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, pakaian dalam Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik. Pakaian dalam Islam mencakup segala hal yang dikenakan oleh manusia yang juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Berbusana dalam Islam bukan sekadar tentang penampilan yang menarik secara visual, tetapi juga tentang membangkitkan kesadaran moral dan spiritual bagi yang mengenakannya. Begitu pula bagi orang yang melihatnya, pakaian seorang muslim diharapkan dapat membangkitkan penghargaan dan kesadaran moral yang baik. Sebaliknya, pakaian yang tidak pantas atau terbuka dapat memunculkan nafsu, kejahatan, dan perilaku yang tidak terpuji. Dengan demikian, dalam Islam, pakaian tidak hanya menjadi simbol dari apa yang tampak, tetapi juga dari apa yang diyakini dan dipersepsikan dalam dimensi moral dan spiritual.

Fungsi dan Tujuan Pakaian

Pertama, penutup aurat (al-sauat). Menutup aurat bagi manusia merupakan fitrah dasar yang membedakan manusia dari hewan. Keburukan tidak selalu terletak pada sifat intrinsik suatu hal, tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor lain yang membuatnya dianggap buruk. Hal yang sama berlaku untuk aurat (atau *sauat*), di mana tidak ada yang buruk dengan bagian tubuh itu sendiri, tetapi

⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48.

penampakkannya yang terbuka yang dianggap buruk. Oleh karena itu, dalam Islam, aurat diharapkan tetap tertutup dan tidak ditampilkan kepada orang lain.⁵

Bagi seorang wanita, "orang lain" ini mencakup semua kecuali suami dan mahramnya.⁶ (a) Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, aurat bagi laki-laki adalah seluruh tubuhnya dari pusar hingga lutut. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut, yaitu alat kelamin dan pantat. (b) Aurat bagi wanita menurut mayoritas ulama adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini berarti wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya kecuali bagian muka dan telapak tangannya.⁷

Kedua, perhiasan. Pakaian memiliki fungsi lain sebagai perhiasan manusia dan untuk meningkatkan penampilan. Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk mempercantik atau memperelok penampilan seseorang. Menurut para ahli, kecantikan adalah yang menciptakan rasa bebas dan keserasian. Kebersihan juga merupakan unsur penting dari keindahan, dan karena itu Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah SWT untuk senantiasa menjaga kebersihan. Ini sebabnya, Rasulullah SAW sering mengenakan pakaian berwarna putih. Tidak hanya karena sesuai dengan iklim panas di Jazirah Arab, tetapi juga karena warna putih secara cepat menunjukkan kotoran, mendorong pemakainya untuk membersihkan atau mengganti pakaian tersebut. Islam tidak melarang berhias, karena berhias adalah bagian dari fitrah manusia.⁸

Ketiga, perlindungan. Pakaian memiliki fungsi yang penting sebagai pelindung tubuh dari cuaca dingin dan panas matahari. Secara fisik, pakaian tebal digunakan untuk melindungi dari cuaca dingin, sementara pakaian tipis digunakan untuk melindungi dari panas. Namun, selain itu, pakaian juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Pakaian dapat memberikan pengaruh psikologis yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi pemakainya. Pakaian yang sesuai dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan afirmasi positif saat berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang mengenakan pakaian yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan situasi dapat merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan internal dan konflik batin. Dengan demikian, pakaian yang sesuai dan layak bagi manusia tidak hanya memberikan

⁵ Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Qur'an wa Tarjamatu Ma'anibi Ila Al-Lughah Al-Indonesiyah* (Saudi: Majma' Malik Fahd Li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), 223.

⁶ Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematis Cakrawala Al-Qur'an* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 137

⁷ Ibid. 137-138

⁸ Nasaruddin Umar, Antropologi Jilbab, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, vol. 6 no. 5, 1996, 36.

perlindungan fisik, tetapi juga memberikan kekuatan mental bagi pemakainya. Pemilihan pakaian yang tepat dapat memberikan rasa nyaman, ketenangan, dan kesesuaian dalam situasi tertentu, sehingga mendukung kesejahteraan keseluruhan individu.⁹ Pakaian juga berperan dalam melindungi diri dari gangguan orang-orang yang jahil. Hal ini dapat membuat orang-orang yang memiliki niat jahat untuk mengganggu atau melakukan hal yang tidak senonoh terhadap seseorang, untuk mengurungkan niat mereka.

Keempat, petunjuk identitas. Identitas suatu entitas dapat didefinisikan sebagai segala hal yang mencerminkan keberadaannya termasuk di antaranya termanifestasi dalam pakaian yang dikenakannya. Pakaian memiliki peran penting dalam membentuk identitas kelompok, seperti dalam kasus seragam. Seragam yang dikenakan di tempat kerja atau lembaga, sebagai contoh, menunjukkan identitas bahwa seseorang bekerja di suatu instansi atau lembaga tertentu. Seragam ini tidak hanya sekadar pakaian, tetapi juga merupakan penanda visual yang membantu orang lain mengidentifikasi peran dan status seseorang dalam konteks sosial dan profesional.

Jilbab Pakaian Wanita Muslimah

Jilbab adalah karakteristik khas dari pakaian seorang muslimah. Para ulama *mutaqaddimin* umumnya sepakat bahwa jilbab adalah bagian dari ajaran agama Islam dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, meninggalkan kewajiban ini dianggap sebagai dosa. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai batasan konkret dari jilbab atau bagian tubuh mana yang harus ditutup dan mana yang boleh terbuka.¹⁰ Golongan pertama, seluruh anggota badan adalah wajib tertutup. Pendapat Syaikh Mutawalli tentang penutup wajah bagi perempuan muslimah adalah bahwa agama Islam tidak mewajibkan penggunaannya, namun juga tidak melarangnya jika seseorang memilih untuk mengenyakannya. Dalam pandangannya, bagi mereka yang tidak setuju dengan penggunaan penutup wajah, tidak seharusnya menolak atau menghakimi mereka yang memilih untuk menggunakannya. Pandangan ini menekankan pada kebebasan individual dalam memilih untuk menjalankan amalan yang tidak diwajibkan secara eksplisit oleh agama, serta menghormati pilihan dan keyakinan orang lain dalam hal ini. Ini mencerminkan sikap inklusif dan toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat Muslim.

⁹ Faraj 'Ali al-Sayyid 'Anbar, *Muḥādarat fi al-Aḥwāl al-Shakhsīyah* (Kairo: Jami'ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-'Arabiah, 2008), 91-92.

¹⁰ Syaikh Mutawalli As-Syarawi, *Fiqih Perempuan*, terj. Bayaruddin Yessi (Jakarta, AMZAH, 2009), 23.

Golongan kedua, pendapat yang dinyatakan, bahwa ada beberapa anggota tubuh yang boleh terlihat dan tak semuanya harus ditutup seperti wajah dan telapak tangan, didasarkan pada pemahaman terhadap ungkapan "kecuali yang tampak" dalam konteks tertentu. Ini diartikan sebagai hal yang biasa atau dibutuhkan untuk terbuka, yang akan menyulitkan jika harus ditutup. Mayoritas ulama mengatakan batas aurat wanita adalah wajah dan telapak tangan. Pendapat-pendapat ini mencerminkan variasi dalam pandangan ulama terkait batasan aurat wanita, yang tercermin dalam keragaman interpretasi mereka terhadap nash-nash agama dan kondisi budaya serta konteks sosial yang berbeda-beda.

Kedua, ulama muta'akhirin (kontemporer). Dalam konteks jilbab, menurut Quraish Shihab, perintah ini termasuk dalam kategori "sebaiknya". Artinya, menutup aurat adalah hal yang penting dalam agama Islam, namun cara menutupnya dapat disesuaikan dengan kepentingan, tradisi lokal, dan budaya masing-masing individu. Sebagai hasilnya, pakaian dan mode busana dapat bervariasi, namun esensi utamanya adalah menjaga aurat. Pendekatan ini mencerminkan pendekatan inklusif terhadap praktik keagamaan dalam Islam, mengakui keragaman budaya dan kebiasaan lokal dalam implementasi ajaran Islam, termasuk dalam hal penutupan aurat bagi wanita.

Secara umum, meskipun produk pakaian muslimah seperti jilbab bervariasi, Islam tidak menetapkan secara spesifik model atau desain tertentu. Namun, Islam memberikan kriteria yang dianjurkan bagi busana muslimah :

1. Tidak jarang dan ketat: Busana sebaiknya tidak terlalu ketat atau terlalu jarang sehingga tidak menampilkan bentuk tubuh secara berlebihan.
2. Tidak menyerupai laki-laki: Busana wanita muslimah sebaiknya tidak menyerupai pakaian laki-laki, tetapi harus tetap mencerminkan identitas sebagai wanita.
3. Tidak menyerupai non-muslim: Pakaian tidak boleh menyerupai pakaian yang umumnya dikenakan oleh non-Muslim dalam konteks budaya atau tradisi tertentu.
4. Pantas dan sederhana: Pakaian seharusnya pantas dan sederhana, tidak mencolok atau berlebihan dalam hal dekorasi atau desain.
5. Bukan pakaian kesombongan: Busana tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kekayaan atau status sosial yang berlebihan.

Penjelasan ini menegaskan bahwa Islam mendorong agar pakaian muslimah mencerminkan nilai-nilai kesopanan, kepatutan, dan kesederhanaan dalam penampilan. Meskipun tidak ada model atau desain spesifik yang

diwajibkan, prinsip-prinsip ini membantu wanita muslim untuk memilih pakaian yang sesuai dengan tuntunan agama dan nilai-nilai moral yang dianut.

Pengertian Cadar

Kata *chadar* secara bahasa berasal dari kata *chadr* dari negara Persia.¹¹ Cadar di dalam KBBI ialah kain yang menutupi wajah.¹² Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa istilah "cadar" dalam bahasa Arab disebut "*niqāb*" (jamak: *nuqūb*). Menurut kamus Al-Munawwir dan Lisanul Arab, *niqāb* berarti kain penutup wajah bagi perempuan yang hanya menampakkan kedua mata. Dengan demikian, cadar atau *niqāb* adalah pakaian yang dirancang untuk menutupi wajah wanita dari hidung hingga ke bawah dagu, sehingga hanya yang terlihat atau yang tampak hanyalah kedua mata.

Sejarah Cadar

Pertama kali muncul di Persia Sassan (Iran) di mana para perempuan diwajibkan untuk menutupi wajah mereka. Praktik ini sudah dikenal dalam beberapa budaya dan tradisi sebelum Islam, menunjukkan bahwa penggunaan cadar bukanlah inovasi yang eksklusif dalam konteks Islam, tetapi telah ada sejak zaman dahulu dalam beberapa masyarakat.¹³ Pemikiran bahwa perempuan harus menutup wajahnya karena dianggap nafas mereka tidak suci dan dianggap sebagai noda bagi api yang disembah merupakan keyakinan yang mungkin dianut dalam beberapa tradisi atau kepercayaan di masa lampau, seperti dalam beberapa kebudayaan Persia Sassan. Ini mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perempuan pada masa itu, yang mempengaruhi aturan-aturan yang dijalankan terkait dengan penampilan dan penutupan tubuh perempuan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks Islam, pemahaman terkait dengan penutupan aurat, termasuk penggunaan cadar atau *niqāb*, berdasarkan pada interpretasi dan tafsir dari ajaran Islam yang diberikan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, serta pemahaman para ulama.¹⁴ Mereka berpendapat bahwa cadar sangat dianjurkan atau bahkan diwajibkan bagi istri Rasulullah SAW, sementara bagi istri-istri kaum Muslimin lainnya tidak diwajibkan dengan ketat.¹⁵ Alasan

¹¹ Nasaruddin Umar, Antropologi Jilbab, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, vol. 6 no. 5, 1996 .36

¹² Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 2. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

¹³ Hasan al-'Audah, *al-Mar'ah al-'Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama'* (Bairut: al-Ahaly, 2000), 101-102

¹⁴ Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman (Bandung, Mizan, 1990), 34.

¹⁵ Muhammad Sayyid Tantawi, *al-Tafsir al-Wasit Li al-Quran al-Karim*, Juz. 11 (Kairo: Dar al-Sa'adah, 1985), 207.

dari pandangan ini adalah bahwa sejarah menunjukkan bahwa tidak semua istri sahabat dan istri-istri Nabi lainnya menggunakan cadar, dan Rasulullah SAW tidak secara tegas menegur mereka yang tidak menggunakannya.¹⁶

Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap bahwa cadar khusus diperuntukkan bagi istri-istri Rasulullah SAW sebagai contoh utama dalam mencontohkan ajaran Islam, sementara penggunaan cadar bagi kaum Muslimah lainnya dianggap lebih sebagai anjuran atau sunnah yang dianjurkan. Penutupan aurat, termasuk dalam konteks cadar, dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia yang telah diaktualisasikan oleh Nabi Adam AS dan istrinya Hawa AS, sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan kepatutan.

Batasan Aurat Wanita

Penjelasan tentang batasan aurat perempuan yang dikemukakan para ulama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di hadapan suami: batas aurat wanita di depan suaminya ialah dapat memperlihatkan seluruh tubuhnya tanpa kecuali di hadapan suaminya, sebagaimana yang tercantum dalam aturan syariat Islam.
2. Di hadapan mahram: Ketika berada di hadapan mahram, yang termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31 dan surah An-Nisa ayat 32, seorang perempuan dapat memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak diwajibkan untuk ditutup, seperti wajah dan telapak tangan.
3. Di hadapan laki-laki selain suami dan mahram: Ketika berada di hadapan laki-laki selain suami dan orang-orang yang termasuk dalam mahramnya, batasan aurat wanita adalah hanya boleh tampak wajah dan telapak tangannya. Ini mencakup bagian tubuh yang harus ditutup dengan pakaian yang layak dan pantas menurut tuntunan syariat Islam.

Pemahaman ini penting bagi setiap Muslimah untuk mengetahui batasan auratnya dalam berbagai situasi, sehingga dapat menjaga kehormatan dan menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya.

Jenis-Jenis Pakaian Perempuan dalam Syariat Islam

Pemakaian pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam memiliki kriteria yang tidak hanya terbatas pada tujuan ekonomi atau tujuan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek moral dan

¹⁶ Tahir Abd al-Latif 'Iwad, *Muhadarat Fi al-Adab al-Jabili* (Kairo: Jami'ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-'Arabiah, 2004), 49.

spiritual yang mendalam. Pakaian dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

1. Menjaga aurat: pakaian harus mampu menutup aurat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam, baik bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Simbol identitas dan kehormatan: Pakaian mencerminkan identitas sebagai seorang Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kehormatan. Hal ini berarti pakaian tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak mengundang perilaku yang tidak senonoh atau mencolok.
3. Kesederhanaan: pakaian harus sederhana dan tidak berlebihan, menghindari kemewahan yang berlebihan atau tampilan yang mencolok untuk tujuan pamer status sosial atau kekayaan.
4. Perlindungan: pakaian juga berfungsi sebagai perlindungan dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam kehidupan seseorang, baik secara fisik maupun moral. Pemakaian pakaian yang tepat dapat membantu menjaga keselamatan dan kesejahteraan individu.
5. Menjauhi tujuan yang mencemarkan: Pemilihan pakaian dalam Islam juga harus menjauhi tujuan-tujuan yang dapat mengarah pada pelecehan atau penyalahgunaan seperti penggunaan pakaian yang provokatif atau menimbulkan godaan seksual yang tidak semestinya.

Dengan mematuhi kriteria-kriteria ini, pakaian dalam Islam bukan hanya sebagai pelindung fisik, tetapi juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai spiritual dan moral yang dijunjung tinggi dalam agama.¹⁷ Menurut ajaran Islam, pakaian memiliki tujuan yang lebih dari sekadar melindungi diri dari bahaya-bahaya fisik.

Pemakaian *khimar* dan jilbab tidak hanya sebagai bentuk kewajiban untuk menutup aurat, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai kesopanan, kehormatan, dan ketaatan terhadap ajaran Islam. Dengan menggunakan pakaian yang sesuai, seorang wanita Muslim menunjukkan penghormatan terhadap perintah Allah SWT dan menjaga nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya.¹⁸

Dengan demikian, istilah jilbab dan *khimar* mencakup berbagai jenis pakaian yang digunakan dalam konteks menutup aurat sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pemilihan pakaian tersebut harus memenuhi syarat tidak terbuka atau tembus pandang, tidak ketat, serta memadai dalam menutupi aurat sesuai dengan ketentuan Islam.

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 1-2 (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), 324

¹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 121

Pandangan Ulama mengenai Hukum Memakai Cadar

Mengenai masalah cadar ini masih menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum Islam.¹⁹ Para ulama yang melihatnya sebagai tindakan pencegahan terhadap godaan seksual atau situasi-situasi di mana keindahan fisik wanita dapat menyebabkan kerusakan moral atau munculnya perbuatan tercela. Pendapat ini seringkali mengacu pada prinsip menjaga kehormatan dan mencegah potensi fitnah dalam masyarakat. Namun demikian, pandangan ini tidak selalu disepakati secara universal di kalangan semua mazhab atau ulama, karena terdapat variasi dalam interpretasi hukum Islam terkait aurat dan upaya pencegahan fitnah. Beberapa ulama dan mazhab mungkin memiliki pandangan yang lebih longgar atau lebih ketat dalam hal ini, tergantung pada interpretasi mereka terhadap nash-nash (teks-teks) agama dan kondisi sosial yang berlaku pada waktu tertentu.

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat variasi pendapat mengenai pemakaian cadar (*niqab*) bagi wanita. Secara umum, terdapat tiga pendapat utama:

1. *Wajib (fardh)*: Pendapat ini menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Ini berarti bahwa menurut pandangan ini, tidak memakai cadar dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat mendatangkan dosa.
2. *Sunah*: Pendapat ini menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah sunah, yang berarti sangat dianjurkan untuk dilakukan tetapi tidak wajib. Jika dilakukan, akan mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika tidak dilakukan.
3. *Khilaful Awla*: Pendapat ini menilai bahwa tidak memakai cadar adalah lebih utama (*awla*) atau lebih disukai dalam pandangan agama. Ini berarti memakai cadar tidak dianggap sebagai keharusan atau anjuran yang sangat kuat menurut pendapat ini.

Penting untuk dicatat bahwa perbedaan pendapat ini mencerminkan sifat khilafiyah dalam hukum Islam, di mana ada ruang untuk variasi dalam interpretasi terhadap teks-teks agama dan situasi sosial yang berbeda. Perbedaan ini juga menunjukkan kompleksitas dan keragaman dalam tradisi hukum Islam, di mana para ulama menggunakan metodologi mereka masing-masing dalam menetapkan hukum-hukum agama.

Secara hukum (*fiqh*), memakai cadar bagi wanita Muslimah umumnya dianggap sebagai mubah, yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan dan tidak

¹⁹ *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz XLI, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, t.t.), 134.

diwajibkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa memakai cadar tidak masuk dalam kategori wajib (*fardh*) atau anjuran (*mustahab*), sehingga hal ini menjadi pilihan individu Muslimah untuk menjalankan praktik tersebut atau tidak.

Selain itu, memakai cadar juga dipandang sebagai hak pribadi bagi Muslimah. Artinya, keputusan untuk menggunakan cadar atau tidak seharusnya dihormati sebagai bagian dari kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agama mereka, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar seperti menutup aurat. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa Islam mengakui adanya variasi dalam praktek keagamaan di antara umatnya, dan persoalan seperti memakai cadar sering kali memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama berdasarkan interpretasi teks-teks agama dan kondisi sosial yang berbeda.²⁰

Memang benar bahwa dalam Islam, tidak ada aturan yang secara tegas dan spesifik menyebutkan sanksi atau hukuman bagi perempuan yang tidak memakai cadar. Cadar sendiri, seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak diwajibkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan sunnah. Hal ini membuatnya menjadi masalah yang terbuka untuk interpretasi dan praktik berbeda di antara umat Islam. Pada umumnya, Islam menekankan perlunya menutup aurat sebagai bagian dari kewajiban untuk menjaga kehormatan dan melindungi diri dari godaan serta fitnah.

Sementara itu, untuk orang-orang yang melanggar aturan menyangkut aurat, termasuk para Muslimah yang memamerkan aurat di tempat umum, hukumannya bisa berupa hukuman *ta'zir*, ialah hukuman otoritas Islam atau pemerintah sesuai dengan kebijakan mereka untuk memberikan teguran dan peringatan kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya. Dengan demikian, meskipun cadar tidak diwajibkan, penting untuk memahami bahwa menjaga aurat dan menghormati norma-norma Islam dalam berpakaian tetap menjadi bagian dari tanggung jawab individu Muslimah untuk menjaga kehormatan diri dan menjauhkan diri dari segala bentuk godaan yang dapat mengganggu ketenangan batin dan moralitas dirinya.²¹

Memang benar bahwa dalam sejarah awal Islam, terdapat variasi dalam praktik berpakaian di antara para sahabat dan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Beberapa di antara mereka memilih untuk menutup wajah atau menggunakan

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid XV, 448.

²¹ Hendra Gunawan, Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan) pada *Jurnal Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018, 359-374.

cadar, sementara yang lain tidak. Ini mencerminkan keberagaman dalam interpretasi dan aplikasi aturan mengenai aurat dalam masyarakat awal Islam. Rasulullah SAW sendiri tidak secara khusus menegur atau mewajibkan para sahabat atau istri-istrinya untuk menggunakan cadar, yang menunjukkan bahwa pada masa itu, pemahaman mengenai aturan berpakaian, termasuk penggunaan cadar, masih dalam perkembangan. Hal ini memberikan landasan bagi pandangan bahwa cadar pada masa itu mungkin lebih merupakan anjuran atau pilihan, bukan kewajiban yang mutlak.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam konteks hukum Islam, prinsip dasar tentang menutup aurat tetap berlaku. Cara menutup aurat ini dapat bervariasi di berbagai masyarakat dan budaya, dan tergantung pada interpretasi masing-masing ulama terhadap nas-nas yang ada. Penggunaan cadar atau *niqab* pada zaman sekarang, di luar pertimbangan kewajiban hukum, serta faktor budaya, identitas keagamaan, atau pandangan personal tentang kecantikan dan kehormatan diri.

Beberapa perempuan mungkin memilih untuk mengenakan cadar karena mereka percaya bahwa ini adalah bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai agama mereka atau untuk melindungi diri dari fitnah dan pandangan yang tidak senonoh. Dalam konteks modern, memahami keragaman interpretasi dan praktik berpakaian dalam Islam menjadi penting, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dasar Islam mengenai menutup aurat dan menjaga kehormatan diri.

Hikmah Pakaian Syar'i bagi Wanita

Pakaian syar'i bagi wanita dalam Islam memiliki beberapa hikmah yang sangat penting:

1. Menghargai dan memuliakan: Pakaian syar'i mengajarkan untuk menghargai diri sendiri dan memuliakan wanita sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat tinggi dalam masyarakat. Dengan menutup aurat sesuai syariat, wanita menunjukkan penghargaan terhadap dirinya sendiri dan menghormati nilai-nilai agama yang diyakininya.
2. Menjaga kesucian: Pakaian syar'i membantu menjaga kesucian dan kehormatan wanita. Dengan menutupi tubuhnya, termasuk bentuk tubuh, kondisi fisik, serta rambutnya, wanita tidak menjadi objek pandangan yang memandangi dari sisi fisik semata. Ini membantu menciptakan suasana di mana wanita dinilai dan dihormati berdasarkan kualitas pribadi, kepribadian, kecerdasan, dan amal salehnya, bukan sekadar penampilan fisik.

3. Mendorong pemahaman yang lebih dalam: Pakaian syar'i juga memicu pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Dengan menjalankan aturan menutup aurat, wanita diberi kesempatan untuk lebih fokus pada pengembangan diri dalam berbagai aspek non-fisik seperti kecerdasan, kualitas pribadi, dan spiritualitas.
4. Menghindari fitnah dan gangguan: Pakaian syar'i membantu melindungi wanita dari pandangan yang tidak senonoh atau tindakan yang dapat merendahkan martabatnya. Dengan menutup aurat, wanita meminimalisir kemungkinan fitnah dan gangguan yang bisa timbul karena penampilan fisik yang terbuka.
5. Menjaga keharmonisan masyarakat: Pakaian syar'i juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Dengan menghormati aturan yang ada, wanita berkontribusi pada lingkungan sosial yang lebih harmonis dan menjauhkan diri dari potensi kontroversi atau konflik yang berkaitan dengan penampilan fisik.

Secara keseluruhan, pakaian syar'i bagi wanita bukan hanya sekadar busana, tetapi juga simbol dari penghormatan diri, pemuliaan nilai-nilai spiritual.

Kesimpulan

Pakaian dalam konteks Islam memiliki beberapa ungkapan dan tujuan yang penting, serta prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang Muslimah: Al-Qur'an menggunakan beberapa ungkapan seperti *libas*, *tsiyab*, *sarabil*, *jilbab*, dan *zinah* untuk merujuk kepada pakaian atau penampilan. Fungsi dan tujuan pakaian dalam Islam: penutup aurat, perhiasan. Pakaian juga bisa berfungsi sebagai perhiasan yang memperindah penampilan, perlindungan, petunjuk Identitas..

Tidak ada perintah eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis yang mengharuskan penggunaan cadar (*niqab*) bagi wanita muslimah. Syariat Islam mewajibkan penggunaan jilbab, yang mencakup penutup kepala, leher, dan dada. Penggunaan cadar dianggap mubah (boleh dilakukan) dalam Islam, bukan wajib atau *mustahab* (sunnah yang dianjurkan). Keputusan untuk memakai cadar adalah hak pribadi seorang Muslimah dan tidak boleh dipaksakan atau dilarang oleh orang lain. Dengan demikian, prinsip-prinsip berpakaian dalam Islam mencerminkan nilai-nilai penghormatan, perlindungan, dan identitas yang penting bagi seorang Muslimah, sambil memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Daftar Pustaka

- ‘Anbar, Faraj ‘Ali al-Sayyid. *Muḥadārat fī al-Abwāl al-Shakhsīyah*. Kairo: Jami’ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-‘Arabiah. 2008.
- ‘Iwad, Tahir Abd al-Latif. *Muhadarat Fi al-Adab al-Jabili*. Kairo: Jami’ah al-Azhar Kulliyah al-Dirasat al-Islamiyah wa al-‘Arabiah. 2004.
- al-‘Audah, Hasan. *al-Mar’ah al-‘Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama’*. Bairut: al-Ahaly. 2000.
- Al-Mawsu’ah al Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz XLI.. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa as-Syu’un al-Islamiyyah. t.t.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Jilid 1-2. Bairut: Darul Ma’rifah. 1997.
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami’ al-Bayan fī Ta’wil al-Quran*. Juz. 12. Bairut: Mu’assasah al-Risalah. 2000.
- Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet 2.. Jakarta: Balai Pustaka. 2002)
- As-Syarawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqih Perempuan*. terj. Bayaruddin Yessi. Jakarta. AMZAH. 2009.
- Gunawan, Hendra. Penerapan Hukuman Ta’zir di Indonesia. Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) pada *Jurnal Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 4 No. 2 Edisi Juli-Desember 2018. 359-374.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu’ Fatawa*. Jilid XV.
- Ilyas, Yunahar. *Tafsir Tematis Cakrawala Al-Qur’an*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2003.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Muthahari, Murtadha. *Gaya Hidup Wanita Islam*. ter. Agus Efendi. Alwiyah Abdurrahman. Bandung. Mizan. 1990.
- Sa’ud, Abdullah bin Abdul Aziz Ali. *Al-Qurān wa Tarjamatu Ma’ānibi Ila Al-Lughah Al-Indonisiyah*. Saudi: Majma’ Malik Fahd Li Thibā’ah al-Mushaf al-Syarīf. 1418 H.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*. Jakarta: Lentera Hati. 2014.
- _____. *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan. 2007.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. *al-Tafsir al-Wasit Li al-Quran al-Karim*. Juz. 11. Kairo: Dar al-Sa’adah. 1985.
- Umar, Nasaruddin. Antropologi Jilbab. *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur’an*. vol. 6 no. 5. 1996.